PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 132/L.16/U.III/PK/2016

tentang
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahhirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa Universitas Islam Malang ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
b. Bahwa guna menjamin keberadaan dan keteraturan organisasi kemahasiswaan, diperlukan peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang;
c. Bahwa guna peningkatan efektivitas Peraturan Rektor Nomor: 108/L.16/U.IV/1995 tentang pedoman pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan serta petunjuk teknisnya di Universitas Islam Malang, perlu diterbitkan peraturan organisasi kemahasiswaan pengganti;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Malang.

Mengingat :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan :

a. Pengarahan Rektor pada rapat bidang kemahasiswaan Universitas Islam Malang, tanggal 23 Desember 2015.
b. Pembahasan draf peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam malang bersama pada Wakil Dekan kemahasiswaan, Ketua dan wakil ketua MPM, Presiden dan wakil Presiden, pada tanggal 23 Desember 2015.
c. Pembahasan draf peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang kedua bersama pada Wakil Dekan kemahasiswaan, Ketua dan wakil ketua MPM, Presiden dan wakil Presiden, Ketua DPM dan Gubernur di lingkungan Unisma, para dosen pemerhati kemahasiswaan dan mahasiswa pemerhati kemahasiswaan, pada tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang yang dijelaskan dan diatur dalam peraturan ini.
(2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Malang sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan secara utuh melalui kegiatan ekstrakurikuler.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DPMU, merupakan badan legislatif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(5) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEMU adalah badan eksekutif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(6) Presiden dan Wakil Presiden adalah sebutan dari Ketua dan Wakil Ketua BEMU.
(7) Unit Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi pengembangan bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(8) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF adalah badan legislatif mahasiswa di tingkat Fakultas.
(9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakutas yang selanjutnya disingkat BEMF adalah badan eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.
(10) Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sebutan dari Ketua dan Wakil Ketua BEMF.
(11) HIMAPRODI adalah badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi, khususnya dalam bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
(12) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh anggota pengurus di masing-masing organisasi kemahasiswaan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang berdasarkan asas Pancasila dan Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang dilandasi kejujuran, keikhlasan, dan kerukunan.

Pasal 3

(1) Tujuan umum organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang adalah membentuk sarjana yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berilmu, cakap, sehat jasmani dan rohani yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
(2) Tujuan khusus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang adalah:
    a. Terbentuknya kepribadian sarjana yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kemandirian, religius, berwawasan luas, kreatif, profesional, humanis.

b. Terciptanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai-nilai keilmuan dan ke-Islam-an.
c. Terwujudnya mahasiswa sebagai generasi penerus yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas Islam Malang

BAB III
BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

(1) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Malang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

(2) Bentuk-bentuk Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)
c. Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)
d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)
e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)

BAB IV
HUBUNGAN STRUKTUR KEORGANISASIAN

Pasal 6

Hubungan struktur keorganisasian antara pimpinan dan organisasi kemahasiswaan, meliputi:
a. Rektor dengan DPMU, BEMU, dan UKM melalui jalur instruktif.
b. DPMU, BEMU, dan UKM dengan Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan melalui jalur konsultatif.
c. DPMU, BEMU dan UKM melalui jalur koordinatif.
d. Dekan dengan DPMF dan BEMF melalui jalur instruktif.
e. Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan dengan DPMF dan BEMF melalui jalur konsultatif.
f. Ketua Program Studi dengan HIMAPRODI melalui jalur instruktif.
g. DPMF dan BEMF dengan HIMAPRODI melalui jalur koordinatif

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS DAN MASA BAKTI

Pasal 7

Mahasiswa yang dapat menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang harus memenuhi syarat sebagai berikut.
a. Berjiwa Pancasila.
b. Memiliki integritas kepribadian Muslim *Ahlussunah Wal Jama'ah.*
c. Memahami visi, misi dan tujuan di tingkatan organisasi masing-masing.
d. Memiliki pengalaman organisasi dan/atau mempunyai jiwa kepemimpinan.
e. Lulus dalam Orientasi Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (OSHIKA MABA), *Halaqoh Diniyah*, pengembangan karakter mahasiswa baru dalam *student day*, dan Lulus Diklat Kepemimpinan Mahasiswa yang diselenggarakan di Unisma.
f. Memiliki prestasi dan/atau kemampuan akademik yang baik.
g. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

h. Ketentuan lebih lanjut tentang seluruh persyaratan ini ditetapkan dalam peraturan KPU yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketua masing-masing organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali dalam organisasi yang sama pada periode berikutnya.

BAB VI
PEMILIHAN UMUM

Pasal 9

(1) Pemilihan Umum (PEMILU) dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF), Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Ketua HIMAPRODI.
(2) Pemilu, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, diselesaikan melalui peradilan oleh Majelis Banding Pemilu (MBP), di tingkat Universitas atau tingkat fakultas yang bersangkutan.
(3) Anggota KPU tingkat Universitas berjumlah 3 (tiga) mahasiswa, ditambah 1 (satu) mahasiswa dari masing-masing fakultas yang ada di Unversitas Islam Malang. Anggota BAWASLU tingkat Universitas, sebanyak jumlah fakultas yang ada di Universitas Islam Malang, dan anggota MBP tingkat Universitas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa.
(4) Anggota KPU tingkat Fakultas berjumlah ganjil maksimal 9 (sembilan) mahasiswa dan minimal 5 (lima) mahasiswa. Anggota BAWASLU tingkat Fakultas sebanyak 5 (lima) mahasiswa, dan anggota MBP tingkat Fakultas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa.

Pasal 10

(1) KPU, BAWASLU, dan MBP di tingkat Universitas, dibentuk dan disahkan oleh DPMU.
(2) KPU, BAWASLU, dan MBP di tingkat Fakultas, dibentuk dan disahkan oleh DPMF.

Pasal 11

(1) KPU tingkat Universitas dan KPU tingkat fakultas melakukan kerjasama dalam rangka melakukan pemungutan suara bersama.
(2) Pemilu dilaksanakan pada Bulan Desember setiap tahunnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pemilu, diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 12

(1) Pembentukan pengurus baru pada organisasi mahasiswa di luar ketentuan ayat (1) pasal 9, diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh organisasi yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan tertingginya.
(2) Pelaksanaan pembentukan pengurus baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 12, harus pada bulan yang sama dengan pelaksanaan pemilu.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DPMU)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

DPMU mempunyai tugas:
1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM) hasil penjabaran dari kebijakan universitas.

2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM).
3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEMU.
4. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 14

DPMU mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkup universitas.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMU bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 16

(1) Anggota DPMU terdiri atas mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum sesuai dengan kuota di masing masing fakultas.
(2) Anggota DPMU terdiri atas 21 (dua puluh satu) mahasiswa.
(3) Calon anggota DPMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPMU diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 17

(1) Pengurus DPMU terdiri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kepengurusan DPMU dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMU
(3) Calon ketua DPMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima)

Pasal 18

(1) Pengurus DPMU disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan Universitas Islam Malang.
(2) Tata Kerja DPMU ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMU dan disetujui oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Persidangan

Pasal 19

Jenis persidangan DPMU terdiri atas:
(1) Sidang Umum
    a. Sidang Umum adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMU, undangan dari pimpinan universitas, dan fungsionaris organisasi kemahasiswaan.
    b. Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan BEMU, laporan pertanggungjawaban BEMU dan/atau kegiatan lain yang dianggap perlu.
(2) Sidang Pleno
    a. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota BEMU dan undangan sebagai peninjau bila diperlukan.

b. Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas tata kerja DPMU, masalah-masalah intern DPMU.

(3) Sidang Komisi
   a. Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Komisi.
   b. Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang komisi.

(4) Sidang Istimewa
   a. Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMU.
   b. Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPMU.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

BEMU mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 21

BEMU berfungsi sebagai:
1. pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan rasa kebangsaan mahasiswa.
2. pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.
3. pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMU bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 23

(1) Kepengurusan BEMU terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden dibantu menteri-menteri dan kelengkapannya.
(2) Jumlah menteri disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 24

(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).
(2) Calon pengurus BEMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 25

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh mahasiswa Universitas Islam Malang melalui Pemilihan Umum.
(2) Menteri-menteri dan kelengkapannya ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dinyatakan sah oleh KPU tingkat Universitas.

Pasal 26

(1) Presiden, wakil Presiden, dan seluruh pengurus BEMU disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh DPMU.
(2) Tata Kerja BEMU ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMU.

BAB IX
UNIT KREATIVITAS MAHASISWA (UKM)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

UKM mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinir kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 28

UKM mempunyai fungsi sebagai:
1. Sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di tingkat Universitas berdasarkan bakat, minat, kegemaran tertentu atau kewirausahaan mahasiswa.
2. Sarana pengembangan keagamaan dan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 30

Anggota UKM terdiri atas mahasiswa Universitas Islam Malang yang berminat dan mendaftarkan diri secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UKM.

Pasal 31

(1) Pengurus UKM terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyebutan terhadap pengurus dapat disesuaikan dengan kekhasan yang ada di masing masing UKM.
(3) Calon pimpinan tertinggi UKM terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima), sedangkan calon pengurus UKM lainnya terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 32

(1) Pengurus UKM disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
(2) Tata Kerja UKM ditetapkan dalam rapat pleno pengurus UKM yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembentukan UKM Baru

Pasal 33

(1) Pembentukan UKM dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan atas usulan 10 (sepuluh) mahasiswa yang memiliki bakat, minat atau kegemaran tertentu serta sekurang-kurangnya didukung oleh 3 (tiga) dosen sebagai pembina.
(2) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dapat membentuk UKM baru sesuai dengan kebutuhan Universitas.
(3) UKM dibentuk apabila telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Rektor.

BAB X
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS (DPMF)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

DPMF mempunyai tugas:
1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM) hasil penjabaran dari kebijakan fakultas.
2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM).
3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEMF.
4. Melantik Gubernur dan wakil Gubernur

Pasal 35

DPMF mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkup fakultas.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMF bertanggungjawab kepada Dekan.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 37

(1) Anggota DPMF adalah mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum.
(2) Anggota DPMF berjumlah 19 (sembilan belas) mahasiswa.
(3) Calon anggota DPMF terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPMF diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 38

(1) Pengurus DPMF terdiri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kepengurusan DPMF dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMF.
(3) Calon ketua DPMF terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).

Pasal 39

(1) Pengurus DPMF disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan.
(2) Tata Kerja DPMF ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMF dan disetujui oleh Dekan.

Pasal 40

Jenis persidangan DPMF terdiri atas:
(1) Sidang Umum
   a. Sidang Umum adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMF, undangan dari pimpinan fakultas, dan fungsionaris organisasi kemahasiswaan.
   b. Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan BEMF, laporan pertanggungjawaban BEMF dan/atau kegiatan lain yang dianggap perlu.
(2) Sidang Pleno
   a. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota BEMF dan undangan sebagai peninjau bila diperlukan.
   b. Sidang Pleno dilaksanakan untuk membahas tata kerja DPMF, masalah-masalah intern DPMF.
(3) Sidang Komisi
   a. Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Komisi.
   b. Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang komisi.
(4) Sidang Istimewa
   a. Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMF.
   b. Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPMF.

BAB XI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMF)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

BEMF mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dalam bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 42

BEMF berfungsi sebagai:
1. pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan rasa kebangsaan mahasiswa.
2. pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.
3. pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 44

(1) Kepengurusan BEMF terdiri atas Gubernur dan wakil Gubernur dibantu ketua-ketua bidang dan kelengkapannya.
(2) Jumlah ketua-ketua bidang disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

(1) Calon Gubernur dan wakil Gubernur terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).
(2) Calon ketua-ketua bidang dan kelengkapannya terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi-tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 46

(1) Gubernur dan wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh mahasiswa Universitas Islam Malang melalui Pemilihan Umum.
(2) Ketua ketua bidang dan kelengkapannya ditunjuk oleh Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang telah dinyatakan sah oleh KPU tingkat Fakultas.

Pasal 47

(1) Gubernur, wakil Gubernur, dan seluruh pengurus BEMF disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh DPMF.
(2) Tata Kerja BEMF ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMF.

Bagian Ketiga
Badan Semi Otonom (BSO)

Pasal 48

Guna melakukan kegiatan secara spesifik, BEMF bisa membentuk Badan Semi Otonom (BSO)

Pasal 49

(1) Pengurus BSO terdiri atas Ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang.
(2) Pengurus BSO disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh Gubernur.

BAB XII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 50

HIMAPRODI mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 51

HIMAPRODI berfungsi sebagai sarana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, HIMAPRODI bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 53

(1) Pengurus HIMAPRODI terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator Bidang
(2) Banyaknya Bidang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mencakup bidang penalaran dan keilmuan dan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan teknologi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Ketua HIMAPRODI terdaftar aktif sebagai mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
(2) Ketua HIMAPRODI dipilih secara langsung oleh mahasiswa di tingkat Program Studi.

Pasal 55

(1) Kepengurusan HIMAPRODI disahkan dan dilantik oleh Ketua Program Studi.
(2) Tata Kerja HIMAPRODI ditetapkan dalam rapat pleno pengurus.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBIAYAAN

Pasal 56

Universitas Islam Malang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 57

(1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Universitas Islam Malang dan/atau usaha lain seizin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penggunaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Maret 2016

REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 1930200010

Salinan disampaikan kepada yang terhormat.
1. Yth. Dir. Belmawa Kemristekdikti RI di Jakarta
2. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya
3. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IV di Surabaya
4. Yth. Ketua Yayasan Universitas Islam Malang
5. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Malang
6. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Malang
7. Yth. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Malang
8. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Malang
9. Yth. Para Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang